



BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR: 54.3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4, Seri : A.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1.B.2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
18. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 13.A Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
19. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indramayu;
20. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29.2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Indramayu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.

5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya ditingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
6. Inspektorat Kabupaten adalah unsur pengawas Pemerintah Kabupaten dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Indramayu.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah DPMD Kabupaten Indramayu.
8. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
10. Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai fungsi pokok sebagai penyedia data statistik dasar, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat umum, secara nasional maupun regional.
11. Alokasi Dasar adalah anggaran/ besaran minimal Alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung 80% (delapan puluh persen) dari alokasi dana desa dibagi dengan jumlah Desa.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa, yang besarnya dihitung 20% (dua puluh persen) dari alokasi dana desa Kabupaten;
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kuwu adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Indramayu.
16. Pemerintah Desa adalah Kuwu atau yang disebut dengan sebutan lain dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
17. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Pamong Desa adalah sebutan lain bagi Perangkat Desa di Kabupaten Indramayu.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.
20. Rukun Warga untuk selanjutnya disebut RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa atau kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau kelurahan.
21. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau kelurahan.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

24. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
25. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
26. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Pamong Desa yang membantu Kuwu untuk melaksanakan Pengelolaan keuangan Desa.
27. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
28. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
30. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud pemberian Alokasi Dana Desa adalah meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa dalam pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pemberian Alokasi Dana Desa bertujuan untuk membiayai kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bagian Ketiga

Prinsip Alokasi Dana Desa

Pasal 4

Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:

- a. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan hemat, terarah dan terkendali.
- b. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa yang dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- c. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- d. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Indramayu mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam APBD setiap tahun anggaran berjalan.

- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Sumber Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk sumber anggaran yang diperoleh dari dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan/atau barang tambang lainnya.
- (4) Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap desa merupakan salah satu sumber pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 6

- (1) Pengalokasian besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kuwu dan Pamong Desa; dan
 - b. Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
- (2) Penghitungan Alokasi Dana Desa bagi Desa yang memiliki sumur migas dan Desa yang tidak memiliki sumur migas sebagai berikut:
 - a. Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Indramayu dikurangi besaran bantuan/bagian bagi desa penghasil minyak dan gas bumi;
 - b. Hasil dari huruf a tersebut diatas dibagikan kepada Desa-desanya yang dihitung secara berkeadilan berdasar :
 1. Alokasi dasar; dan
 2. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa berdasarkan Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari anggaran Alokasi Dana Desa.
- (4) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah

dan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebesar 20% (dua puluh persen) dari Alokasi Dana Desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk Desa.
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk jumlah angka kemiskinan Desa.
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah Desa.
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis Desa.
- (5) Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total Penduduk miskin Desa kabupaten/kota

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten/kota

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis Desa kabupaten/kota

AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten/kota.

- (6) Bagi Desa penghasil minyak dan gas bumi maka besaran Alokasi Dana Desanya ditambah dengan besaran bagi hasil minyak dan gas bumi.
- (7) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Kementerian Keuangan dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Paragraf 1

Penghasilan Tetap Kuwu dan Pamong Desa

Pasal 8

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai penghasilan tetap bagi Kuwu dan Pamong Desa, dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Alokasi Dana Desa yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);
 - b. Alokasi Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - c. Alokasi Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen).
 - d. Alokasi Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.
- (3) Besaran penghasilan tetap Kuwu dan Pamong Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. Kuwu, 2 (dua) kali lipat dari penghasilan pamong desa per bulan;
 - b. Juru Tulis, 70% (tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap Kuwu per bulan; dan
 - c. Pamong Desa selain juru tulis paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kuwu per bulan.
- (4) Penghasilan tetap diberikan kepada Kuwu dan Pamong Desa yang secara definitif menduduki jabatannya berdasarkan Surat Keputusan yang berlaku dari pejabat yang berwenang.
- (5) Penyaluran penghasilan tetap Kuwu dan Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di salurkan tiap bulan;
- (6) Dalam hal keterlambatan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan secara sekaligus/rapel;
- (7) Besaran penghasilan tetap Kuwu dan Pamong Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (8) Penghasilan tetap Kuwu dan Pamong Desa termasuk ke dalam ketentuan maksimal 30% (tiga puluh persen) Belanja Desa dalam APBDesa.

Pasal 9

Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dimasukkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang membidangi urusan Pemerintahan.

Paragraf 2

Tunjangan Penghasilan dan Jaminan Kesehatan
Kuwu dan Pamong Desa

Pasal 10

- (1) Dalam upaya meningkatkan kinerja dan

optimalisasi pelayanan kepada masyarakat maka dapat dianggarkan tunjangan penghasilan dan jaminan kesehatan bagi Kuwu dan Pamong Desa dalam APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;

- (2) Besaran tunjangan penghasilan dan jaminan kesehatan bagi Kuwu dan Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegritaskan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;

Pasal 11

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) diberikan kepada Kuwu dan Pamong Desa Non PNS beserta keluarganya;
- (2) Keluarga Kuwu dan Pamong Desa Non PNS yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu 1 (satu) orang istri/ suami non PNS dan 3 (tiga) orang anak yang belum kawin atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun kecuali bagi anak yang masih menempuh pendidikan dan berumur sampai dengan 25 (dua puluh lima tahun) dengan dibuktikan Surat Pernyataan dari Perguruan Tinggi;
- (3) Besaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap, dengan ketentuan : 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah Desa selaku pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh peserta dalam hal ini Kuwu dan Pamong Desa selaku pekerja;
- (4) Besaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) bagi Pamong Desa mempunyai penghasilan tetap dibawah Upah Minimum Kabupaten, maka besaran iuran jaminan kesehatan dihitung 5% (lima persen) dari Upah Minimum Kabupaten;

- (5) iuran jaminan kesehatan dianggarkan pada APBDesa dari sumber dana Alokasi Dana Desa pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana pada ayat (3);
- (6) Bendahara Desa berkewajiban melakukan pembayaran iuran jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Operasional Pemerintah Desa

Pasal 12

- (1) Operasional perkantoran pemerintah desa terdiri dari belanja barang dan jasa:
 - a. pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. Alat tulis kantor;
 - b. Benda pos;
 - c. Cetak/penggandaan;
 - d. Pemeliharaan kendaraan dinas;
 - e. Makanan dan minuman rapat;
 - f. Pakaian dinas dan atributnya;
 - g. Perjalanan dinas;
 - h. Rekening listrik, Air dan internet.
- (3) Belanja barang dan jasa yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dikategorikan ke dalam belanja modal.
- (4) Belanja operasional perkantoran pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam ketentuan maksimal 30% (tiga puluh persen) Belanja Desa.

Pasal 13

Operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dimasukkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang membidangi urusan Pemerintahan.

Paragraf 4

Tunjangan dan Operasional BPD

Pasal 14

- (1) Belanja operasional BPD digunakan untuk:
 - a. Tunjangan BPD;
 - b. Operasional BPD.
- (2) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan setiap bulan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan memperhatikan ketentuan proporsi belanja operasional 30% (tiga puluh persen).
- (3) Dalam hal keterlambatan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicairkan secara sekaligus/rapel;
- (4) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (5) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan antara lain untuk:
 - a. Alat tulis kantor;
 - b. Benda pos;
 - c. Cetak/penggandaan;
 - d. Makanan dan minuman rapat;
 - e. Pakaian dinas dan atributnya;
 - f. Perjalanan dinas.

Yang dituangkan dalam kode rekening belanja berkenaan.

- (6) Tunjangan dan Operasional BPD termasuk ke dalam ketentuan maksimal 30% (tiga puluh persen) Belanja Desa pada APBDesa.

Pasal 15

Belanja Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa, sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang diusulkan oleh Ketua BPD, yang dimasukkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang membidangi urusan Pemerintahan.

Paragraf 5

Insentif RT/RW

Pasal 16

- (1) Insentif RT/RW adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Besaran Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang/bulan, disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa
- (3) Insentif RT/RW termasuk ke dalam ketentuan maksimal 30% (tiga puluh persen) Belanja Desa pada APBDesa.

Pasal 17

Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dimasukkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang membidangi urusan Pemerintahan.

Paragraf 6

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa lainnya

Pasal 18

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa pada bidang belanja penyelenggaraan pemerintahan desa selain

yang dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 16 meliputi pula kegiatan :

- a. Pengelolaan Profil Desa;
- b. Perlombaan Desa;
- c. Penyelenggaraan Musrenbang Desa;
- d. Penyusunan dan Perubahan APBDesa;
- e. penyelenggaraan pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Desa;
- f. Pelaksanaan Registrasi Kependudukan;
- g. Pengelolaan Sistem Informasi Desa;
- h. Penataan Batas Desa;
- i. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD;
- j. Forum Pembinaan Desa;
- k. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa/poskamling;
- l. Pemeliharaan perdamaian, penanganan konflik dan mediasi di Desa;
- m. Kegiatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan desa.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam kode rekening belanja dari mulai kelompok belanja, jenis belanja, obyek belanja sampai dengan rincian obyek belanja.

Bagian Kedua

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 19

- (1) Belanja pelaksanaan pembangunan diprioritaskan untuk kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan saluran pemukiman desa yang dilakukan melalui pola padat karya.
- (2) Selain penggunaan belanja pembangunan yang dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan digunakan pula untuk membiayai kegiatan belanja pembangunan lainnya.
- (3) Alokasi belanja pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa.

- (4) Besaran harga upah, material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (5) Belanja pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang membidangi urusan Pembangunan.

Bagian Ketiga

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Belanja Pembinaan Kemasyarakatan adalah belanja untuk kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kapasitas, pengendalian ketenteraman dan ketertiban di desa, antara lain meliputi:
 - a. Pembinaan PKK;
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana olah raga;
 - c. Pembinaan Karang Taruna;
 - d. Pembinaan Perpustakaan Desa;
 - e. Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
 - f. Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);
 - g. Pembinaan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya yang diprioritaskan dan dibutuhkan oleh desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Belanja Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang membidangi Pembinaan Kemasyarakatan.

- (3) Belanja Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku, kemampuan, kesadaran serta pemanfaatan sumber daya yang berdampak pada pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, antara lain meliputi:
- a. peningkatan kualitas proses perencanaan desa, dalam bentuk kegiatan penyusunan RPJMDes dan RKPDesa;
 - b. pembinaan kerukunan warga masyarakat dan umat ber-Agama/MUI;
 - c. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam bentuk pelatihan dan/atau bantuan peralatan antara lain kepada:
 1. kelompok usaha ekonomi produktif;
 2. kelompok perempuan;
 3. kelompok tani;
 4. kelompok masyarakat miskin;
 5. kelompok nelayan;
 6. kelompok pengrajin;
 7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 8. kelompok pemuda; dan
 9. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- (4) Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dimasukkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 21

Alokasi Dana Desa tidak diperkenankan untuk pengadaan kendaraan bermotor, tanah dan pembangunan kantor desa sepanjang pelayanan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat dan desa belum terpenuhi.

BAB V
PAJAK
Pasal 22

Setiap pengeluaran atau pembayaran yang terkena obyek pajak, diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 23

- (1) Alokasi Dana Desa tercantum dalam APBD yang dianggarkan pada Badan Keuangan Daerah.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan secara bertahap, meliputi:
 - a. Kebutuhan untuk penghasilan tetap Kuwu dan Pamong Desa, Tunjangan Kesehatan Kuwu dan Pamong Desa, Tambahan Tunjangan Kuwu dan Pamong Desa serta Tunjangan BPD;
 - b. Kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disalurkan setiap bulan sesuai dengan pengajuan dari Pemerintah Desa dan Nota Dinas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dicairkan dalam 2 (dua) tahap, dengan prosentase masing-masing sebesar :
 - a. Tahap I bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II bulan Agustus sebesar 60% (enam puluh persen);
- (5) Pemerintah Desa membuka Rekening Kas Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran desa.
- (6) Kuwu mengajukan permohonan realisasi dana Alokasi Dana Desa dengan melengkapi seluruh persyaratan yang telah diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang diusulkan oleh Camat kepada Bupati melalui DPMD untuk dibuat nota dinas pengajuan secara kolektif terhadap desa-desa yang telah memenuhi persyaratan dan diajukan realisasinya kepada PPKD.

- (7) PPKD merealisasikan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan mentransfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

Pasal 24

Persyaratan Pencairan Penghasilan Tetap Kuwu, Pamong Desa, Tambahan Tunjangan Kuwu, Pamong Desa, Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan BPD bulan pertama :

- a. Surat permohonan pencairan penghasilan Tetap Kuwu, Pamong Desa, Tunjangan Kesehatan Tambahan Tunjangan Kuwu, Pamong Desa dan Tunjangan BPD;
- b. Surat pengantar permohonan pencairan dari Camat yang dilampiri dengan Berita Acara penelitian kelengkapan berkas permohonan pencairan dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
- c. Peraturan Desa tentang APBDesa;
- d. Surat Keputusan Kuwu tentang Pembentukan/ Penetapan PPKD, PK berdasarkan jenis kegiatan;
- e. Anggaran Kas Belanja (AKB);
- f. Nomor Rekening Kas Desa;
- g. Berita Acara Serah Terima Siltap;
- h. Kuitansi Penerimaan;
- i. Surat Pertanggungjawaban Mutlak.

Pasal 25

Persyaratan Pencairan Penghasilan Tetap Kuwu, Pamong Desa, Tambahan Tunjangan Kuwu, Pamong Desa, Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan BPD bulan berikutnya:

- a. Surat permohonan pencairan Penghasilan Tetap Kuwu, Pamong Desa, Tambahan Tunjangan Kuwu, Pamong Desa, Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan BPD;
- b. Surat pengantar permohonan pencairan dari Camat yang dilampiri dengan Berita Acara penelitian kelengkapan berkas permohonan pencairan dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
- c. Laporan pertanggungjawaban bulan sebelumnya;

- d. Angka Kebutuhan Belanja (AKB);
- e. Nomor Rekening Kas Desa;
- f. Laporan pertanggungjawaban bulan sebelumnya;
- g. Berita Acara Serah Terima Siltap;
- h. Kuitansi Penerimaan;
- i. Surat Pertanggungjawaban Mutlak.

Pasal 26

Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I :

- a. Surat permohonan pencairan Alokasi Dana Desa dari Kuwu;
- b. Surat pengantar permohonan pencairan dari Camat yang dilampiri dengan Berita Acara penelitian kelengkapan berkas permohonan pencairan dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
- c. Angka Kebutuhan Belanja (AKB);
- d. Nomor Rekening Kas Desa;
- e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 100% (seratus persen), yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: 40% (empat puluh persen) tahap I dan 60% (enam puluh persen) tahap II, yang masing-masing dirinci berdasarkan penggunaannya;
- f. Foto 0% (nol persen) dan desain gambar fisik;
- g. Surat Keputusan Kuwu tentang Pembentukan/ Penetapan PPKD / PK, berdasarkan jenis kegiatan;
- h. Berita Acara Serah Terima Alokasi Dana Desa;
- i. Kuitansi Penerimaan;
- j. Surat Pertanggungjawaban Mutlak.

Pasal 27

Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II meliputi:

- a. Surat permohonan pencairan Alokasi Dana Desa dari Kuwu;
- b. Surat pengantar permohonan pencairan dari Camat yang dilampiri dengan Berita Acara penelitian

- kelengkapan berkas permohonan pencairan dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
- c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 100% (seratus persen), yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: 40% (empat puluh persen) tahap I dan 60% (enam puluh persen) tahap II, yang masing-masing dirinci berdasarkan penggunaannya;
 - d. Foto 0% dan/atau sesuai perkembangan fisik serta dilampiri desain gambar fisik;
 - e. Berita Acara Serah Terima Alokasi Dana Desa;
 - f. Kwitansi Penerimaan;
 - g. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - h. Laporan Pengawasan Camat yang dilampiri :
 1. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/kegiatan ADD dari TPK ke Kuwu tahap sebelumnya;
 2. Foto 100% (seratus persen) bagi non fisik, 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen) bagi fisik;
 3. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya;
 4. Laporan pemeriksaan kegiatan (fisik dan non fisik) tahap sebelumnya;

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 28

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa, dengan dilampiri laporan penggunaan Alokasi Dana Desa secara terpisah.
- (2) Kuwu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati setiap semester tahun berjalan, semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

- (3) Selain menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes, Kuwu juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa dibiayai dari Alokasi Dana Desa.
- (6) Pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa Pemerintah Desa wajib menggunakan Siskeudes.
- (7) Laporan keuangan Pemerintah Desa merupakan bagian dari laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten;
- (2) Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan bidang tugasnya.
- (3) Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan tugas meliputi :
 - a. melaksanakan sosialisasi Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa;
 - b. membimbing Desa dalam penyusunan perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa;
 - c. membimbing administrasi keuangan Alokasi Dana Desa;
 - d. memverifikasi dokumen usulan dan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dari Desa;
 - e. melaksanakan pembinaan, monitoring/ pemantauan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan Alokasi Dana Desa;

- f. memberikan bantuan terhadap penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 - g. melaporkan hasil pembinaan kepada Camat.
- (4) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan tugas meliputi:
- a. melaksanakan diseminasi kebijakan, data dan informasi tentang Alokasi Dana Desa;
 - b. melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi;
 - c. memfasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten;
 - d. menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati.

Pasal 30

Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB IX SANKSI Pasal 31

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X PENUTUP Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 32.A Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Besaran, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 7 Desember 2018



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 7 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2018 NOMOR : 13